



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 4 September 2024

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/
Unit Kerja pada Kerja Perangkat
Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 22/SE/2024

TENTANG

PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN DARI RUMAH (*WORK FROM HOME*) SELAMA KEGIATAN MISA AKBAR PAUS FRANSISKUS DAN INTERNATIONAL SUSTAINABILITY FORUM

Berkenaan dengan kegiatan Misa Akbar Paus Fransiskus yang akan diselenggarakan di Gelora Bung Karno dan kegiatan International Sustainability Forum (ISF) Tahun 2024 di Jakarta Convention Center pada tanggal 5 September 2024, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang bertempat di sekitar lokasi pelaksanaan kegiatan untuk menerapkan pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (*work from home*) bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawah koordinasi masing-masing dengan ketentuan:
 - a. pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (*work from home*) diberikan pada tanggal 5 September 2024;
 - b. pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (*work from home*) diberikan kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang tidak memberikan pelayanan dukungan operasional dan/atau langsung kepada masyarakat, dan tidak dapat dilaksanakan melalui media/aplikasi digital;
 - c. dalam hal terdapat alasan penting dan mendesak sehingga diperlukan kehadiran pegawai di kantor, maka atasan langsung dapat memerintahkan Pegawai ASN untuk melaksanakan tugas di kantor;
 - d. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (*work from home*) melaporkan kehadiran/presensi secara daring melalui aplikasi presensi mobile pada

laman <https://absensimobile.jakarta.go.id/> sebanyak 2 (dua) kali dengan jadwal sebagai berikut:

No.	Hari	Waktu Presensi
1.	Pagi	Pukul 06.00 s.d. 08.00
2.	Sore	Pukul 16.00 s.d. 18.00

- e. Pegawai ASN yang mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Beban Kerja dan melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (*work from home*) yang telah melakukan perekaman presensi sebagaimana dimaksud pada huruf d, diberikan capaian akumulasi 8,5 (delapan koma lima) jam per hari kerja efektif.
- 2. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar memastikan pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (*work from home*) tidak mengganggu capaian kinerja yang telah ditargetkan dan/atau pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
- 3. Ketentuan pelaksanaan tugas untuk jenis dan sifat pekerjaan yang secara langsung memberikan pelayanan terhadap masyarakat secara terus-menerus (24 jam), berlaku ketentuan jam kerja sesuai dengan pengaturan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah masing-masing.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Joko Agus Setyono
NIP 196812111996031004

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta